



PUTUSAN

NOMOR 44/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **NAZARUDIN BIN ABDUL GOPAR**
Tempat lahir : Ds. Seri Jabo Kab. Ol
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. III, Ds. Sri Jabo, Kec. Sungai Pinang Kab.
Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/115/XI/2017/Sat.Resnarkoba, tanggal 5 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2018 Nomor 44/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 23 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM - 25/K/Euh.2/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa NAZARUDIN Bin ABDUL GOPAR pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Sri Jabo, Kampung III, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayu Agung, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (Lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,112 (Nol koma satu satu dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Ettah Juliansyah dan saksi Islahudin serta saksi M. Padli (Ketiganya merupakan saksi Petugas dari Polres Ogan Ilir) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Nazarudin sedang berjualan narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa yang menurut informasi terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli di pondokan dekat bilyard yang terletak di Ds. Sri Jabo, Dsn. III, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir dan sesampainya para saksi ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa yang sedang berada dipondokan tersebut dan melihat kehadiran para saksi, terdakwa langsung berusaha melarikan diri ke arah lorong namun para saksi telah menunggu terdakwa didepan lorong dan melihat para saksi sudah berada didepan lorong yang akan dilewati oleh terdakwa saat melarikan diri tersebut tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung membuang sesuatu lalu oleh para saksi langsung berhasil menangkap terdakwa sambil para saksi mengambil dan membuka sesuatu yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan saat diambil oleh para saksi ternyata berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip bening. Selanjutnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Kepolisian Polres Ogan Ilir.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (Lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,112 (Nol koma satu-satu dua) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab : 3934/NNF/2017 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa NAZARUDIN Bin ABDUL GOPAR pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Sri Jabo, Kampung III, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (Lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,112 (Nol koma satu-satu dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Ettah Juliansyah dan saksi Islahudin serta saksi M. Padli (Ketiganya merupakan saksi Petugas dari Polres Ogan Ilir) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Nazarudin memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa yang menurut informasi terdakwa sedang berada di pondokan dekat bilyard yang terletak di Ds. Sri Jabo, Dsn. III, Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Ilir dan sesampainya para saksi ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa yang sedang berada dipondokan tersebut dan melihat kehadiran para saksi, terdakwa langsung berusaha melarikan diri ke arah lorong namun para saksi telah menunggu terdakwa didepan lorong dan melihat para saksi sudah berada didepan lorong yang akan dilewati oleh terdakwa saat melarikan diri tersebut tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung membuang sesuatu lalu oleh para saksi langsung berhasil menangkap terdakwa sambil para saksi mengambil dan membuka sesuatu yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan saat diambil oleh para saksi ternyata berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip bening. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Kepolisian Polres Ogan Ilir.

Bahwa terdakwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (Lima) paket

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis shabu seberat 0,112 (Nol koma satu-satu dua) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab : 3934/NNF/2017 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Nomor Register Perkara PDM-25/K/Euh.2/02/2018 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN BIN ABDUL GOPAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NAZARUDIN BIN ABDUL GOPAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang berupa:

- 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1(satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam ;
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Kag. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN BIN ABDUL GOPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 13 Maret 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/ 2018/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 80/Pid.Sus/2018/

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kag. tanggal 13 Maret 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 13 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Maret 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Kag. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh kami **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMAN BARUS,S.H.,M.H.**, dan **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2018, Nomor 44/PEN.PID/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **A. NAZORI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **AMAN BARUS,S.H.,M.H.,** **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.,**
2. **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

A. NAZORI.SH.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)